



LEMBARAN DAERAH

1.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1987 : Serie D ; Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 6 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan ke-
lancaran dan kesinambungan pembangunan da-
erah, diperlukan adanya perencanaan pemba-
ngunan yang menyeluruh terarah dan terpadu
diantara berbagai sektor pembangunan ;

b. bahwa untuk itu diperlukan adanya suatu ba-
dan perencanaan yang mantap guna melaksana-
kan tugas-tugas tersebut secara berdaya gu-
na dan berhasil guna ;

c. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang mam-
pu, berdayaguna dan berhasilguna dalam men-
capai tujuannya tersebut, maka dipandang
perlu untuk memantapkan landasan hukum Ba-
dan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam -
jajaran Pemerintah Daerah Tingkat II Mage-
lang ;

d. bahwa

- d. bahwa ~~sehubungan~~ dengan itu, maka pelaksanaan perlu menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan - Pembangunan Daerah Tingkat II.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 10 Juli 1987 Nomor: 061.1/127/1987 tentang Penetapan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- d. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen/Non - Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan - Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang ;
- g. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain adalah Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- i. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan-perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah ;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

d. melakukan

- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bagelang ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memantau pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana ;

(2) Sekretariat terdiri dari 3 Urusan dan masing-masing Bidang terdiri dari 4 Seksi.

(3) Sekretariat..

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

- (2) Masing-masing Urusan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya ;

- (2) Urusan Keuangan.....

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan dan Laporan

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan ;
- b. Melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- d. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penelitian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

(2) Seksi-seksi.....

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fondataan dan Laporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan ;
- (2) Seksi Analisa dan Penelitian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan - pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian ;
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi

Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan - koperasi serta pembangunan dunia usaha ;

b. mengkoordinasikan....

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan lima tahun Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional.

Fasal 17

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Seksi Pertanian ;
 - b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
 - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Fasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Fasal 18

- (1) Seksi Pertanian...

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Kelima Bidang Sosial Budaya

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan dan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;

b. mengkoordinasikan....

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial - budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;

b. mengkoordinasikan....

- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang - dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 25

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas - mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal - baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan

bingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 30

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program dan penganggaran pembangunan di Daerah, BAPFEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah dan hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Tingkat Pusat secara hirarkis.
- (2) BAPFEDA bersama-sama Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Daerah, BAPFEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja sama BAPFEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPFEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Hubungan BAPFEDA dengan BAPFEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang plafond Anggaran masing-masing program.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan - dikoordinasikan dengan Sekretaris Wilayah/Daerah - Tingkat II Magelang.

Pasal 34

Dengan Susunan Organisasi BAPPEDA dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul - Bupati Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya dilimpahkan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BAPPEDA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 188.4/061.1/23/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Kota Mungkid, 7 Nopember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

M A G E L A N G
K E T U A ,

TTD.

TTD.
H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 21 Desember 1987, Nomor ; 188.3/305/1987
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

TTD.

W A L U J O, SH.
NIP. 010 019 835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 1 Tahun 1988 ; Tanggal 28-1-1988
Serie D ; Nomor : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO
NIP. 500 012 795.